TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VISI MEDIA ASIA Tbk.

RABU, 14 Desember 2022

THE CONVERGENCE INDONESIA
JAKARTA

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Visi Media Asia Tbk.
("Perseroan")

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat dapat melaksanakan haknya secara elektronik melalui **Aplikasi eASY.KSEI** dan mengikuti pelaksanaan Rapat melalui modul "**Tayangan RUPS**" pada fasilitas **Acuan Kepemilikan Securitas (AKSes)** yang disediakan oleh KSEI.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

1. Mekanisme Kehadiran Rapat secara elektronik:

a. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI pemegang saham dapat mengaksesnya melalui fasilitas AKSes di http://akses.ksei.co.id.

b. Pemegang saham harus memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI mulai dari tanggal **22 November 2022** hingga paling lambat tanggal **13 Desember 2022 jam 12.00 WIB.**

c. Pemegang saham individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran dan **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir b di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

d. Pemegang saham individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir b di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

e. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*independen representative*) atau *individual reperesentative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu butir b, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat samapai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

f. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan **telah** memberikan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI, hingga batas waktu pada butir b, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam Aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi kehadiran secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

g. Pemegang saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*independent reperesentative*) atau *individual*

representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruhan mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikian saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kourum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam voting.

h. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

i. Tayangan RUPS

(i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar ZOOM dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id);

(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *'first come first serve basis'*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, **sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI**;

(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.

2. Mekanisme Kehadiran Rapat secara Fisik

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

a. Sebelum memasuki gedung Rapat, menunjukkan asli hasil tes usap (PCR/*Polymerase Chain Reaction*/*Swab test*) atau Antigen dengan hasil negatif/ bebas Covid-19 dengan periode pelaksanaan tes usap dan rapid test paling lama 3 hari sebelum Rapat.

b. Pemegang Saham maupun kuasanya yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tidak diperkenankan memasuki gedung Rapat. Biaya tes PCR/Swab atau tes Antigen tersebut ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham atau kuasanya.

c. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala antara lain batuk, demam, flu atau memiliki suhu tubuh lebih dari 37° maka wajib meninggalkan gedung Rapat.

e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.

f. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitazion*) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat).

g. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.

h. wajib segera meninggalkan gedung Rapat segera setelah Rapat selesai.

i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

3. Tata Tertib Pelaksanaan Rapat

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

b. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), sebagai berikut:

   i. RUPST

      - Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 13 ayat (2) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT).

   ii. RUPSLB

      - Untuk Agenda Pertama, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 43 POJK 15/2020).
      - Untuk Agenda Kedua, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 13 ayat (2) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT).

c. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

d. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

e. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 21 November 2022 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.

f. Tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

g. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.

h. Pimpinan/Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

   (i) Untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik.

      - Pertanyaan atau pendapat dilakukan secara tertulis maupun langsung secara lisan dengan menyebutkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Penanya wajib mengisi **Formulir Data Penanya** yang disediakan Perseroan setelah menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya.

(ii) Untuk peserta Rapat yang hadir secara elektronik

- Pertanyaan atau pendapat setiap agenda disampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronik Opinions" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI;
- Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no [ ]*";
- Pertanyaan yang masuk akan dibacakan dan dijawab secara *live* melalui Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes;
- Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per agenda secara tertulis melalui E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan;
- Bagi peserta yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat wajib untuk menulisan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya di ikuti dengan pertanyaan dan pendapat terkait.

(iii) Proses tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat dibatasi maksimum 10 menit per agenda.

i. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.

j. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

k. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) RUPST

- Berdasarkan suara setuju yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

(ii) RUPSLB

- Agenda Pertama berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- Agenda Kedua berdasarkan suara setuju yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan

l. Proses pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

(i) Untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik.

- Proses pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

  Pertama: mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
  Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
  Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju

- Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.

(ii) Untuk peserta Rapat yang hadir secara elektronik

- Proses pemungutan suara berlansung mengunakan Aplikasi eASY.KSEI pada menu "*E-Meeting Hall*", sub menu "*live Broadcasting*";

- Pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar "*E-Meeting Hall*" di eASy.KSEI;
- Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [ ] has started*";
- Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk suatu agenda hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Text Flow*" berubah menjadi "*voting for agenda item no [ ] has ended*" maka Pemegang saham dianggap abstain;
- Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit.

(iii) Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

(iv) Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap agenda Rapat berdasarkan suara yang masuk dan disampaikan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem eASY.KSEI. Hasil rekapitulasi perhitungan suara akan disampaikan oleh Notaris dan ditayangkan di layar pada setiap akhir Agenda Rapat.

m. Laporan Tahunan,Materi Rapat dan Tata Tertib ini, dapat diperoleh dengan cara mengunduh QR code yang akan disediakan pada layar tayangan pada saat pelaksanaan Rapat dan juga di lokasi gedung Rapat.

n. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan www.vivagroup.co.id.

Demikian Tata Tertib RUPST dan RUPSLB PT Visi Media Asia Tbk.

Jakarta, 22 November 2022

Direksi